



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA**

KABUPATEN TEMANGGUNG





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227

Telepon (0293) 491148, 4960766 Faksimil (0293) 491148

laman : dindikpora-tmg.id; Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem Marem Gandem”**.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah berupaya maksimal untuk mencapai target yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, 4 Maret 2024





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216
Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LKjIP telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Temanggung, 13 Maret 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Y. MARGURI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196612111994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1. Latar Belakang	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Susunan Organisasi	4
4. Isu Strategis	22
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LkjIP	23
1. Dasar Hukum	23
2. Tujuan LkjIP	24
3. Manfaat LkjIP	24
C. Sistematika LkjIP	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. Rencana Strategis	26
1. Visi Daerah	26
2. Misi Daerah	26
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	30
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	36
C. Cascading Dindikpora	38
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	44
E. Rencana Anggaran Tahun 2023	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. Capaian Kinerja Organisa	46
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	47
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	56
B. Realisasi Anggaran	62
C. Prestasi dan Penghargaan	68
BAB IV	74
PENUTUP	74
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	74
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program	29
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
Tabel 2.3	Strategi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	32
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	36
Tabel 2.5	Cascading Perangkat Daerah	39
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	44
Tabel 2.7	Distribusi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023	45
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	46
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023	48
Tabel 3.3	Rata-rata Lama Sekolah Purwomanggung Tahun 2019-2023	48
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023	44
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2023	44
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2023	56
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2023	59
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2023	60
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2023	61
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023	62
Tabel 3.11	Efisiensi Anggaran Tahun 2023	68
Tabel 3.12	Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023	68
Tabel 4.1	Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2023	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023	49
Grafik 3.2	Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023	50
Grafik 3.3	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	52
Grafik 3.4	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	5
Gambar 3.1 Penyerahan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Tahun 2023	51
Gambar 3.2 Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan Bagi Atlet, Pelajar Berprestasi dan Pelatih Bersertifikat	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 3 Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2023
- Lampiran 4 Prestasi Perangkat Daerah
- Lampiran 5 Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024
- Lampiran 6 Pohon Kinerja
- Lampiran 7 Cascading
- Lampiran 8 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dituangkan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

- seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasarana SD
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasaran SMP
- e. Bidang Pembinaan PAUD
 - 1) Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - 2) Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD
- f. Bidang Pembinaan PNF
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat
 - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Seksi Kepemudaan
 - 2) Seksi Olah Raga

- 3) Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- h. Satuan Pendidikan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan

- masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
 - 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
 - 4) Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
 - 5) Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
 - 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - 7) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal;
 - 8) Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan yang meliputi PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan NonFormal;
 - 9) Pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 10) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olahraga;
 - 11) Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan,

dan olahraga;

- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 8) Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di

lingkungan Dinas;

- 9) Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- 11) Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- 12) Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- 1) Sub Koordinator Perencanaan;

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, menyiapkan bahan koodinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan dan koodinasi pengendalian kegiatan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan, menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas, menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kerja, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2) Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah dasar serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah dasar;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada pendidik sekolah dasar;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola sekolah dasar;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah dasar;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah dasar;
- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 13) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah padasekolah dasar; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana pembinaan Sekolah Dasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan sekolah dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa sekolah dasar terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sub Koordinator Sarana Prasarana SD mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan

evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah menengah pertama serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaandan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan Sekolah Menengah Pertama;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler Sekolah

Menengah Pertama;

- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada Sekolah Menengah Pertamadan; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah pelaksana pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa Sekolah Menengah Pertama terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta Memantapkan Kegiatan Ekstrakurikuler sekolah menengah pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menerbitkan, memonitor

dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

e. Bidang Pembinaan PAUD

Bidang Pembinaan PAUD mempunyai tugas perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tata kelola pada PAUD. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PAUD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru pada PAUD;
- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 6) pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi

dan pemberian bantuan PAUD; dan

- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PAUD adalah pelaksana pelaksana pembinaan PAUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan PAUD dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- 1) Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan PAUD, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar,

mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, menyusun rencana kebutuhan, mengolah administrasi kepegawaian, mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- 2) Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD

Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pada PAUD, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pembinaan PNF

Bidang Pembinaan PNF mempunyai tugas perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PNF mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;

- 5) Pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PNF adalah pelaksana pembinaan Pendidikan Non Formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan PNF dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- 1) Seksi Pendidikan Masyarakat

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, sarana prasarana, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas tutor dan pamong, meningkatkan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, membantu pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, melaksanakan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan kesetaraan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi anak dan remaja, produktifitas dan lembaga kepemudaan, kepramukaan, pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Penyusunan pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- 3) Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan lembaga kepemudaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
- 5) Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- 6) Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah pelaksana pembinaan kepemudaan dan olah raga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan, meningkatkan kerjasama

kepemudaan, penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris, pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas meningkatkan dan pengembangan keolahragaan, meningkatkan kerjasama keolahragaan, penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat, pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlit, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana; menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Bersama OPD lain saling mendukung mewujudkan Misi Pertama yaitu “mewujudkan sumberdaya yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya” demi mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem”. Sasaran yang diemban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cukup berat, membutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan dan semua sumber

dayaguna mencapai sasaran tersebut, yaitu:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
- b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Adapun permasalahan utama (isu strategis) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka mencapai dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah;
- b. Rendahnya angka harapan lama sekolah;
- c. Masih adanya anak yang putus sekolah, dan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
- d. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal;
- e. Perlunya penguatan organisasi kepemudaan;
- f. Rendahnya prestasi olahraga.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akandatang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKJIP

Penulisan LKjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung, dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

1) Misi Pertama

- a) Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhandiberbagai bidang pembangunan.
- b) Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan.
- c) Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2) Misi Kedua

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.

- a) Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- b) Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi

unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3) Misi Ketiga

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponentersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Program
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Terpenuhinyakebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikansekolah dasar	Pengelolaan Pendidikan
				Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	
				Peningkatan pengelolaan pendidikan anak usia dini	
				Peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	
				Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan	
		Meningkatnyaprestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Peningkatan kapasitas kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan jangka pendek adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga harus memiliki kontribusi untuk mendukung terwujudnya Misi Pertama yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya” yang mengandung pengertian dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan.
- b. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan.
- c. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, bersinergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengansituasi.

Untuk mencapai Misi tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Ragamenetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49
			Persentase APK SD Sederajat	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965
			Persentase APM SD Sederajat	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	77,07	78,02	78,50	79,00	79,50
			Persentase SD terakreditasi minimal B	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97
			Angka kelulusan SD	100	100	100	100	100
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	49,70	50,61	51,71	52,81	53,90
			Persentase APK SMP Sederajat	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000
			Persentase APM SMP Sederajat	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	92,03	92,92	93,67	94,42	95,17
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20
			Angka kelulusan SMP	100	100	100	100	100
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	64,23	62,48	62,74	62,98	63,21
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	n.a	n.a	100	100	100
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	n.a	n.a	100	100	100
			Persentase TK terakreditasi minimal B	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	46,88	44,51	45,53	46,52	47,47
			Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n.a	n.a	100	100	100
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56
			Indeks Pembangunan Olahraga	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76
			Persentase pelatih olahraga bersertifikat	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40
			Persentase prestasi olahraga	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00
			Persentase atlet berprestasi	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
			Persentase gugus depan yang aktif	n.a	n.a	87,31	90,10	92,89

Untuk mencapai Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga menetapkan kebijakan dan program sesuai tujuan dan sasaran di atas yang rumusannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	
1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	
			Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		

Sumber : Renstra Dindikpora, 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
			Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
		Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A
			Persentase APM SD Sederajat
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik
			Persentase SD terakreditasi minimal B
			Angka kelulusan SD
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
			Persentase APK SMP Sederajat
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
			Persentase APM SMP Sederajat
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B
			Angka Melanjutkandari SD sederajat ke SMP sederajat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	
			Angka kelulusan SMP/MTS	
			Angka putus sekolah SMP sederajat	
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
			Persentase TK terakreditasi minimal B	
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	
			Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun	
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
2	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda (IPP)	
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	
		Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat
				Persentase prestasi olahraga
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase atlet berprestasi			
			Presentase gugus depan yang aktif	

c. Cascading Dindikpora

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Adapun Cascading Dindikpora Kabupaten Temanggung dapat di jabarkan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2.5 Cascading Perangkat Daerah

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Meningkatnya pengelolaan pendidikan	APK SD Sederajat	Program pengelolaan pendidikan	Meningkatkan akses pendidikan sekolah dasar	Peningkatan akses pendidikan sekolah dasar			
		Harapan Lama Sekolah (HLS)								
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A						
				Persentase APM SD Sederajat						
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A						
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik						
				Persentase SD terakreditasi minimal B					Meningkatkan mutu pendidikan SD	Peningkatan mutu pendidikan SD
				Angka kelulusan SD						
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat								

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Persentase APK SMP Sederajat		Meningkatkan akses pendidikan SMP	Meningkatkan akses pendidikan SMP
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B			
				Persentase APM SMP Sederajat		Meningkatkan mutu pendidikan SMP	Peningkatan mutu pendidikan SMP
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B			
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat			
				Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik			
				Persentase SMP terakreditasi minimal B			

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Angka kelulusan SMP/MTS			
				Angka putus sekolah SMP sederajat		Meningkatkan mutu pendidikan SMP	Peningkatan mutu pendidikan SMP
				Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)		Meningkatkan akses pendidikan SD/MI SMP/MTS	Peningkatan akses pendidikan SD/MI SMP/MTS
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)		Meningkatkan akses pendidikan PAUD	Peningkatan akses pendidikan PAUD
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			
				Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Persentase TK terakreditasi minimal B		Meningkatkan mutu pendidikan PAUD	Peningkatan mutu pendidikan PAUD
				Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun		Meningkatkan mutu layanan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan non formal
				Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan			
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Meningkatkan akses pendidikan dasar dan atau menengah	Peningkatan akses pendidikan dasar dan atau menengah

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah		Meningkatkan guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Peningkatan guru keagamaan terhadap anak usia sekolah
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda (IPP)	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda	Peningkatan pembinaan kepemudaan
		Indeks pembangunan olahraga (IPO)	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatkan pembinaan terhadap pelatih olahraga	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
				Persentase prestasi olahraga		Meningkatkan pembinaan cabang olahraga prestasi	
				Persentase atlet berprestasi		Meningkatkan jumlah atlet berprestasi	
			Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Meningkatkan gugus depan yang aktif	Peningkatan pembinaan kepramukaan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya angka rata-rata dan harapan lama sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	7,80	Tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,49	Tahun
2	Meningkatnya indeks pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,56	Angka
3	Meningkatnya indeks pembangunan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,41	Angka

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan APBD sehingga tidak mempengaruhi Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja.

E. Rencana Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berjumlah Rp663.409.338.187,- terdiri atas:

1. Belanja Operasi : Rp604.493.630.246,-
2. Belanja Modal : Rp58.915.707.941,-

Proporsi sumber pembiayaan Belanja Daerah (tidak termasuk Program Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) berjumlah Rp191.776.803.056,- Distribusi Belanja Langsung tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.7 Distribusi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran Tahun 2023		
		Renstra	Renja	APB D
A	Terpenuhinya kebutuhandasar masyarakat bidang Pendidikan			
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	195.589.126.366	180.911.201.825	184.734.327.556
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga			
1	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	999.924750	750.727.000	748.027.000
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.539.505.346	6.444.448.500	5.994.448.500
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	404.010.000	300.000.000	300.000.000
C	Total	201.532.566.462	188.406.377.325	191.776.803.056

Sumber : Dindikpora Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < Capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < Capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00% < Capaian < 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya angka rata rata dan harapan lama sekolah dan Harapan lama Sekolah

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2021 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya angka rata-rata dan harapan lama sekolah dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar 98,80% atau kategori “Sangat Baik” sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya angka rata-rata dan harapan lama sekolah							
No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	98,50	7,80	7,50	96,15
		Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	98,86	12,49	12,61	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja</i>							98,80

Sumber : *Data Dindikpora Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas capaian Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dengan 2 (dua) Indikator kinerja naik dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 97,86% menjadi sebesar 98,08% atau kategori “Sangat Memuaskan” pada tahun 2023. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (8,01 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,77). Jika dibandingkan dengan daerah Purwomanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke empat, di atas Kabupaten Wonosobo (6,89) sebagaimana table berikut.

Tabel 3.3 Rata-rata Lama Sekolah Purwomanggung Tahun 2019-2023


No	Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Magelang	10,33	10,39	10,62	10,94	11,2
2	Kabupaten Magelang	7,77	7,78	7,79	8,32	8,46
3	Kabupaten Wonosobo	6,76	6,81	6,82	7,81	7,82
4	Kabupaten Temanggung	7,15	7,24	7,25	7,41	7,50
5	Kabupaten Purworejo	7,91	8,12	8,21	6,88	6,89
	JAWA TENGAH	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01
	NASIONAL	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS 2023

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Program dan kegiatan mendukung

Pendidikan non formal melalui Paket A, paket B, dan Paket C dan kegiatan untuk meningkatkan manajemen dan pengelolaan kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). SKB dan PKBM ini merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, dan SMA.

Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023




Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun demikian realisasi tahun 2023 yang telah mencapai angka 7,50 belum mencapai target yang ditentukan dalam dokumen RPJMD sebesar 7,80 dikarenakan adanya faktor penghambat sebagai berikut.

- adanya kultur sosial budaya masyarakat yang tidak mendukung tercapainya pemerataan Pendidikan, dan
- kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghalangi tercapainya pemerataan akses kepada Pendidikan.

Sehingga perlu adanya upaya dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah diantaranya melalui optimalisasi kegiatan Gerakan Kembali ke Sekolah, pemberian bantuan Pendidikan dan beasiswa kepada siswa sekolah kesetaraan, serta meningkatkan akses Pendidikan kesetaraan.

Grafik 3.2 Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022 dan tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dibidang pendidikan diantaranya, siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah melampaui capaian Provinsi Jawa Tengah (12,85) namun demikian masih berada di bawah capaian Nasional (13,15). Dalam rangka meningkatkan Harapan Lama Sekolah, perlu adanya optimalisasi Gerakan Kembali ke sekolah melalui koordinasi multi pihak dalam penjangkauan data anak putus sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu perlu adanya koordinasi multi pihak dalam penanganan permasalahan pendidikan di Kabupaten Temanggung mulai dari penjangkauan data anak putus sekolah, pencegahan terjadinya anak putus sekolah sampai pada pengembalian anak putus sekolah melalui Gerakan Kembali ke Sekolah.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan tersebut, pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp184.734.327.556,- dengan realisasi sebesar Rp180.931.839.668,- (97,94%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,06%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,80% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,94%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,86%. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.



Gambar 3.1
Penyerahan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Tahun 2023

b. Sasaran Stratgis 2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.49 dibawah ini.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda						
Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		Capain kinerja s/d 2023
				Target	Realisasi	
Meningkatnya prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,56	3,98	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja</i>						100


Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Capaian IPP masih sama dengan Tahun 2022 dikarenakan pada Tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan. Pada tahun 2022 penghitungan IPP dilaksanakan oleh Bappeda melalui pihak ketiga, dikarenakan adanya pelimpahan dalam penghitungan beberapa Indeks, diantaranya IPP dan IPO kepada Perangkat Daerah teknis, maka mulai Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga melakukan penghitungan IPP dan IPO secara mandiri. Sampai dengan akhir tahun 2023 data IPP masih dalam tahap pengembangan aplikasi dan pengumpulan data dukung.

IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 79,6% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3,78 atau 75,6%. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional penghitungan IPP menggunakan skala 1-100 dengan capaian pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar 53,83, sedangkan pada Tingkat Nasional sebesar 55,33. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table berikut.

Grafik 3.3

Perkembangan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa IPP Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, sejak tahun 2021 IPP Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD.

c. Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Olah Raga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya prestasi olah raga, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2023


Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Indeks Pembangunan Olahraga						
Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2022 (%)	Tahun 2023		Capain kinerja s/d 2023
				Target	Realisasi	
Meningkatnya prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a	3,41	2,97	87,10
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama</i>						87,10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan Olah Raga dengan Indikator Meningkatnya Indeks pembangunan Olah Raga (IPO) adalah 2,97 dari target 3,41 atau tercapai 87,10% realisasi tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan IPO, hal ini dikarenakan penghitungan IPO pada tahun sebelumnya dilakukan oleh Bappeda melalui pihak ketiga.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

Grafik 3.4

Perkembangan Realisasi Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2023

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator baru yang masuk pada perubahan RPJMD dan mulai dilakukan penghitungan pada Tahun 2021. Pada tahun 2022, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 2,97 skala 1-5 atau 59,4% turun 0,34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3,31). Capaian IPO masih menggunakan angka Tahun 2022 dikarenakan pada Tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan. Sedangkan pada tingkat Nasional penghitungan IPO menggunakan skala yang berbeda dari Kabupaten yakni menggunakan skala 0-1 dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 0,335 menurun menjadi 0,327 pada Tahun 2023.

Target IPO Tahun 2023 tidak dapat dicapai dikarenakan beberapa faktor diantaranya, adanya keterbatasan sarana prasarana yang sesuai dengan standar minimal, masih minimnya pelatih yang berkompeten, serta belum maksimalnya pendataan atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event.

Sedangkan Faktor yang mendukung untuk pencapaian sasaran adalah dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap kegiatan keolahragaan. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain.

- persiapan regenerasi atlet melalui pembibitan atlet sejak usia dini;

- peningkatan kompetensi pelatih dengan cara mendorong Pengurus Kabupaten (Pengkab) cabang olah raga Kabupaten untuk memfasilitasi mengirinkan pelatih mengikuti pelatihan;
- berkoordinasi dengan pengurus provinsi cabang olah raga untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih cabang olah raga yang belum memiliki sertifikat; dan
- peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung olahraga melalui penganggaran berbagai sumber dana.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga tersebut pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp6.742.475.500,- dan terealisasi sebesar Rp6.695.584.000,- atau 99,30% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp46.891.500.00,- atau 0,66%. Dari capaian kinerja 93,55% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,33%, maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5,78%. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.



Gambar 3.2
Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan
Bagi Atlet, Pelajar Berprestasi dan Pelatih Bersertifikat

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh dinas Pendidikan, Kepemudaaan, dan Olah raga sejumlah 4 Program dengan 4 Sasaran dan 34 Indikator sasaran program.

Sasaran Program 1. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja terdapat beberapa target indikator pada tahun 2023 yang angkanya lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2022, hal ini disebabkan penentuan target dilakukan 1 (satu) kali pada awal penyusunan RPJMD Tahun 2018- 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2023

Sasaran Program 1: Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
			Target	Realisasi	
Persentase APK SD Sederajat	%	100,45	105,05	165,08	100,00
Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,974	0,965	1,033	100,00
Persentase APM SD Sederajat	%	94,12	98,30	104,62	100,00
Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,987	0,975	1,020	100,00
Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	89,49	79,50	94,88	100,00
Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,16	96,97	98,85	100,00
Angka kelulusan SD sederajat	%	100	100	100	100,00
Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,03	0,03	0,0157	100,00
Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	61,22	53,90	54,87	100,00
Persentase APK SMP Sederajat	%	95,35	98,59	159,33	100,00
Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	1,003	1,000	1,043	100,00
Persentase APM SMP Sederajat	%	79,77	88,00	134,35	100,00
Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	1,056	1,055	0,926	87,80
Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,60	98,50	91,12	92,51
Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,14	95,17	94,35	99,14
Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	86,75	97,20	85,71	88,18
Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100,00
Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,29	0,20	0,21	97,43
Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	65,53	63,21	55,95	88,51
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	95,55	100	118,86	100,00

Sasaran Program 1: Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
			Target	Realisasi	
Dasar (SD/MI, SMP/MTs)					
Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	75,18	76,60	70,81	92,44
Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	39,59	40,41	48,11	100,00
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	94,74	100	118,83	100,00
Persentase TK terakreditasi minimal B	%	60,30	51,00	52,08	100,00
Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	48,29	47,47	82,40	100,00
Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98,59	98,64	98,72	100,00
Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	87,88	97,19	100,00	100,00
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	27,48	100	51,95	51,95
Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Angka	8,52	15,80	8,13	100,00
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>		62,17			96,48

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan pendidikan dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator adalah 96,48%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 94,12%, hal ini karena Dinas Pendidikan, kepemudaan, dan Olahraga pada Tahun 2023 telah melakukan Langkah Langkah sebagai berikut.

- Program dan kegiatan yang mendukung SPM Pendidikan.
- Adanya bantuan bagi peserta Didik dari berbagai sumber dana.
- Adanya pemanfaatan output pendidikan menjadi standar sosial dan ekonomi di Masyarakat, dan
- Kegiatan Kampanye Gerakan Kembali ke Sekolah.

Faktor penghambat pencapaian sasaran:

- Masih terdapat kultur sosial budaya masyarakat yang tidak mendukung tercapainya pemerataan Pendidikan.

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghalangi tercapainya pemerataan akses kepada Pendidikan.
- Kualitas sarana prasarana pelayanan Pendidikan yang kurang memadai.
- Masih belum terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan
- Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan Satuan Pendidikan

Sehingga dalam Upaya optimalisasi capaian kinerja indikator ini perlu diterapkan langkah dan strategi sebagai berikut.

- Mengoptimalkan kegiatan Gerakan Kembali ke Sekolah.
- Pemenuhan Sarpras pendidikan secara optimal dengan berbagai sumber pendanaan (APBD, DAK, Bankeu Provinsi Jateng) maupun dari lembaga non pemerintah.
- Melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam Upaya pemerataan dan pemenuhan kebutuhan.
- Melakukan penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Siswa Miskin (SD, SMP, Perguruan Tinggi) secara komprehensif sehingga dimungkinkan penerima bantuan tepat sasaran dan
- Mengoptimalkan Tim Kabupaten Penanganan AUSTS.

Rata-rata Capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 96,48% Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 95,68% baru tercapai 97,70%

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pengelolaan pendidikan pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 184.734.327.556,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.931.839.668,- (97,94%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,06%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,82% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,94%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,88%.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.

Sasaran Program 2. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2023

Sasaran Program 2: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		Tingkat Capain kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
				Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	93,10	80,76	93,10	100,00

- **Faktor pendorong.** Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.
- **Faktor penghambat.** Komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama. Pada umumnya data terkait aspek-aspek tersebut belum terdokumentasi dengan baik.
- **Rekomendasi.** tindaklanjut, dapat dilakukan dengan meningkatkan dokumentasi variabel data indeks pembangunan pemuda.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 620.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.931.839.668,- (97,94%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,06%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,82% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,94%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,88%.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2023

Sasaran Program 3: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
				Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	96,43	35,40	96,43	100,00
	Persentase prestasi olah raga	%	70,00	59,00	70,00	100,00
	Persentase atlet berprestasi	%	40,91	21,00	83,19	100,00

Kinerja pencapaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di tahun 2022 mencapai 92,81% . Hal tersebut berarti target yang dibebankan masih perlu usaha lebih dalam upaya untuk mencapainya. Capaian 2,97 dibandingkan dengan target sebesar 3,20. Kondisi pasca covid-19 menjadikan beberapa faktor yang menjadi penghitung angka pembangunan olahraga mengalami kendala dan keterbatasan dalam pencapaiannya.

IPO atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

- **Faktor pendorong.** Merupakan agenda strategis untuk menjadikan masyarakat lebih sehat dan bugar.
- **Faktor penghambat.** Banyaknya dimensi dalam pengukuran IPO yaitu sebanyak 9 dimensi yang beberapa diantaranya bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah

Raga sehingga sulit untuk mengumpulkan data-data tersebut. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga juga menjadi faktor penghambat.

- **Rekomendasi.** Melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait pengumpulan data-data dan juga terus memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Sasaran Program 4. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepramukaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2023

Sasaran Program 4: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
			Target	Realisasi	
Persentase gugus depan yang aktif	%	100,00	92,89	100,00	100,00

Pada tahun 2023 Persentase gugus depan yang aktif 100%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian kinerja indikator Persentase gugus depan yang aktif adalah sebesar 100%. Faktor pendorong dan faktor penghambat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- **Faktor penghambat.** Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.
- **Rekomendasi.** Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.

B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 didukung APBD sebesar Rp663.409.338.187,- yang bersumber dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan sumber lainnya. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp604.493.630.246,-
- b. Belanja Modal: sebesar Rp58.915.707.941,-

Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp624.254.261.893,00,- (94,10%), dengan rincian:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp567.316.021.635,00- (93,85%);
- b. Belanja Modal: sebesar Rp56.938.240.258,00,- (96,64%).

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2023 setiap program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	471.632.535.131,00	436.326.838.225,00	92,51
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	469.166.377.231,00	433.937.678.280,00	92,49
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	469.166.377.231,00	433.937.678.280,00	92,49
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.129.300,00	191.223.650,00	94,60
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.929.300,00	109.926.400,00	100,00
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.999.900,00	100,00
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000,00	16.100.000,00	59,63
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.500.000,00	37.497.350,00	99,99

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.104.558.600,00	2.041.068.295,00	96,98
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.750.000,00	95,83
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000,00	337.702.411,00	84,43
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.698.558.600,00	1.697.615.884,00	99,94
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.470.000,00	156.868.000,00	98,37
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.400.000,00	73.352.000,00	99,93
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.070.000,00	68.516.000,00	96,41
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	184.734.327.556,00	180.931.839.668,00	97,94
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	103.226.696.820,00	100.419.623.380,00	97,28
a	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.210.040.000,00	1.082.285.188,00	89,44
b	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	232.112.000,00	201.704.489,00	86,90
c	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.653.778.050,00	4.292.557.039,00	92,24
d	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.574.829.925,00	7.052.403.229,00	93,10
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	252.204.000,00	234.139.204,00	92,84
f	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	93.676.000,00	85.963.888,00	91,77
g	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	120.297.000,00	102.294.356,00	85,03
h	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	706.663.000,00	667.779.119,00	94,50
i	Pengadaan Mebel Sekolah	766.000.000,00	764.932.000,00	99,86
j	Pengadaan Perlengkapan Siswa	14.000.000.000,00	13.978.756.000,00	99,85
k	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	572.800.000,00	571.000.000,00	99,69
l	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	29.000.000,00	28.976.000,00	99,92
m	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	326.525.000,00	323.125.000,00	98,96
n	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	12.665.700.000,00	12.464.111.920,00	98,41

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
	Dasar			
o	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	441.691.000,00	424.090.500,00	96,02
p	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	777.994.500,00	764.031.000,00	98,21
q	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	51.397.284.345,00	50.628.563.500,00	98,50
r	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.000.000,00	93.303.700,00	98,21
s	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	7.179.000.000,00	6.528.034.248,00	90,93
t	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	132.102.000,00	131.573.000,00	99,60
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.720.565.786,00	45.489.273.150,00	99,49
a	Penambahan Ruang Kelas Baru	653.000.000,00	627.368.741,00	96,07
b	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	452.800.000,00	419.590.187,00	92,67
c	Pembangunan Laboratorium	494.200.000,00	462.520.966,00	93,59
d	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.633.741.000,00	1.577.229.311,00	96,54
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.663.332.950,00	2.480.971.468,00	93,15
f	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	263.653.250,00	263.514.787,00	99,95
g	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	37.652.200,00	36.467.793,00	96,85
h	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	263.336.000,00	255.457.379,00	97,01
i	Pengadaan Mebel Sekolah	146.816.600,00	142.660.000,00	97,17
j	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	599.734.000,00	598.412.500,00	99,78
k	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	317.000.000,00	309.745.000,00	97,71
l	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	52.219.000,00	52.219.000,00	100,00
m	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	563.933.000,00	561.320.500,00	99,54
n	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.057.100.000,00	6.050.318.027,00	99,89
o	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	476.674.500,00	377.623.500,00	79,22
p	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30.958.021.386,00	31.186.521.291,00	100,74

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
q	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	87.351.900,00	87.332.700,00	99,98
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	24.267.763.950,00	23.724.948.638,00	97,76
a	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.024.353.000,00	967.726.026,00	94,47
b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.533.082.450,00	1.465.382.020,00	95,58
c	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.108.004.105,00	1.080.132.411,00	97,48
d	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	176.318.650,00	175.034.028,00	99,27
e	Pengadaan Mebel PAUD	10.342.745,00	10.200.000,00	98,62
f	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	814.725.000,00	750.012.500,00	92,06
g	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	45.000.000,00	32.707.000,00	72,68
h	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6.901.068.000,00	6.682.549.573,00	96,83
i	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	150.000.000,00	83.142.680,00	55,43
j	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.489.870.000,00	12.465.427.800,00	99,80
k	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.000.000,00	12.634.600,00	84,23
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.519.301.000,00	11.297.994.500,00	98,08
a	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.315.636.000,00	1.165.310.500,00	88,57
b	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.570.000.000,00	5.561.050.000,00	99,84
c	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00	149.465.000,00	99,64
d	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	47.237.000,00	94,47
e	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.418.450.000,00	4.360.592.500,00	98,69
f	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.215.000,00	14.339.500,00	94,25
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	748.027.000,00	719.791.500,00	96,23
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	548.027.000,00	525.270.500,00	95,85

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
	dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	75.000.000,00	69.489.000,00	92,65
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	75.000.000,00	73.950.000,00	98,60
c	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	350.727.000,00	345.910.500,00	98,63
d	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	47.300.000,00	35.921.000,00	75,94
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	194.521.000,00	97,26
a	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	194.521.000,00	97,26
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.994.448.500,00	5.975.792.500,00	99,69
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	514.448.500,00	508.061.500,00	98,76
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	514.448.500,00	508.061.500,00	98,76
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	492.572.500,00	98,51
a	Penyelenggaraan Kejuaraan	500.000.000,00	492.572.500,00	98,51

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
	dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	80.000.000,00	79.208.000,00	99,01
a	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.208.000,00	99,01
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.350.000.000,00	4.345.950.500,00	99,91
a	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4.350.000.000,00	4.345.950.500,00	99,91
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00
a	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00
E	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
a	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Jumlah	663.409.338.187,00	624.254.261.893,00	97,27

Sumber: LRA Dindikpora Kab Temanggung, Tahun 2023

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara membandingkan antara serapan (realisasi anggaran) dengan capaian kinerja masing-masing sasaran. Secara keseluruhan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,73%, masing-masing bervariasi, yang paling tinggi pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu sebesar 3,77%, dan yang paling rendah pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan yaitu -1,49%.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Program
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	96,48	-1,49	97,94	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya SaingKepemudaan	100	3,77	96,23	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya SaingKeolahragaan	100	0,31	99,69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	0,00	100	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Rata-rata	99,12	0,65	98,47	

C. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang diraih Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 di berbagai even yang dilaksanakan di tingkat internasional, nasional, dan regional. Daftar prestasi tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.10.

Tabel 3.12 Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
1	Farah Yumna Budiati	Catur	2 emas (P)	5	Internasional	Paragames Kamboja	Juni 2023	NPCI
			2 emas (B)		Internasional	Paragames Kamboja	Juni 2023	NPCI
			emas		Internasional	Asian Para Games Cina	Oktober 2023	NPCI
2	Slamet Wahyu Jati	Atletik	1 Perak (P)	2	Internasional	Paragames Kamboja	Juni 2023	NPCI
			1 Perak (B)		Internasional	Paragames Kamboja	Juni 2023	NPCI
3	Intan Anindiya	Wushu	Perak	1	Internasional	Macau China	18 sd. 22 Agustus 2023	
4	Genta Ganda Prakoso	Wushu	Perunggu	1	Internasional	Macau China	18 sd. 22 Agustus 2023	
5	Intan Anindiya	Wushu	Emas	1	Nasional	POPNAS Palembang	29 Agustus sd 4 September 2023	
6	Genta Ganda Prakoso	Wushu	Emas	1	Nasional	POPNAS Palembang	29 Agustus sd 4 September 2023	
7	Pandu Dian Saputra	Wushu	Perak	1	Nasional	POPNAS Palembang	29 Agustus sd 4 September 2023	
8	Talin Nabila Putri Andrian	kempo	perak	1	Nasional	Jakarta	29 Sep - 1 Ok 2023	embu tandoku putri

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
								kyu II/I
9	Diva Setiyawan	Atletik	Emas	1	Provinsi	Turnamen Jawa Tengah	17 September 2023	
10	Nicolas Arya Naufal Putra	Atletik Tuna Grahita 100 m	Perunggu	2	Provinsi	PEPARPEDA Surakarta	23 sd 25 Mei 2023	SLB Temanggung
		Lompat Jauh	Emas		Provinsi	PEPARPEDA Surakarta	23 sd 25 Mei 2023	SLB Temanggung
11	Navila Ardiana	Atletik Tuna Rungu Wicara lompat jauh	Emas	1	Provinsi	PEPARPEDA Surakarta	23 sd 25 Mei 2023	SLB Temanggung
12	Yoppi Ardian Fachreza	Tenis Meja Tuna Grahita	Perunggu	1	Provinsi	PEPARPEDA Surakarta	23 sd 25 Mei 2023	SLB Temanggung
13	Nanda Larasati	Atleteik Tuna grahita 100 M	Perunggu	1	Provinsi	PEPARPEDA Surakarta	23 sd 25 Mei 2023	SLB Temanggung
14	Zulaika	Atletik Tuna Netra 100 M	Emas	1	Provinsi	PEPARPEDA Surakarta	23 sd 25 Mei 2023	SLB Temanggung
15	Andrew Adhin Erpuca	Bocce	Perunggu	1	Provinsi	Bocce Games Jawa Tengah	17 sd 18 Maret 2023	SLB Temanggung
16	Hazima Tunnisa	Bocce	Perunggu	1	Provinsi	Bocce Games Jawa Tengah	18 sd 18 Maret 2023	SLB Temanggung
17	Muhammad Athar Pandu Affandi	Renang	1 Emas 1 perak	1	Provinsi	O2SN Provinsi	24 s.d 25 Juli 2023	SDIT Temanggung
18	Indira Ferinza jasmine	Renang	1 Emas 1 perak	1	Provinsi	O2SN Provinsi	24 s.d 25 Juli 2023	SMPN 1 Temanggung
19	DWIKE HEPTO JANUARTIKA	Judo	Emas	2	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMAN 11 Semarang
			Perak		Nasional	POPNAS Palembang	29 Agustus sd 4 September 2023	
20	Arraya Meuthia Humairoh	Kempo	Perak	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
21	FAHRI EKA ADRIAN	Kempo	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
22	Stefani Widya Athena Ratu	Kempo	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
23	saiful manan	Kempo	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
24	Rasya Aditya Iqbal Ardana	Kempo	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
25	saiful manan	Kempo	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
26	Hafiz Fadilah Setiawan	Taekwondo	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMAN 11 Semarang
27	Pandu Dian Saputra	Wushu	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMKN 1 Temanggung
28	Intan Anindiya	Wushu	Emas	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMAN 11 Semarang
29	Krishna Bayu Ardiansyah	Panjat Tebing	Perak	1	Provinsi	POPDA Provinsi		
30	Aulia Rahma Saputra	Atletik	Perak	2	Provinsi	Turnamen Jawa Tengah	17 September 2023	SMAN Candirotro
			Emas		Provinsi	Dieng 10 K	29 Oktober 2023	

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
31	Muhammad Gibran Zulkarnain	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SDN 1 Temanggung
32	Aditya Troy Sevanno	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMPN 25 Semarang
33	Saif Helmi Wardana	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMKN 1 Temanggung
34	Stefen Stanley Adrianno	Renang	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMAN 1 Temanggung
35	Aulia Rahma Saputra	Atletik	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	SMAN 1 Candiroto
36	Muhammad Nur Aziz H	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
37	Gading Qalbu Adi	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
38	Hezekiel Yudha Kristanto	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
39	Thomas Ramadhan Yunanto	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
40	Andhika Farrel Bintang Aryasatya	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
41	Muhammad Aldy Prasetyo	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
42	Niko Rafarel	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
43	Satria Maulana Majid	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
44	Pandu Surya Dewantara	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
45	Reno Feri Ardana	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
46	Disnu Reswanda	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
47	Raihan Diroya	Bola Basket	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
48	Nevita Nailatusy Fauzi	Karate	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
49	Faridatul Bahiyah	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
50	Ayra Nurutsani Althifaunnisa	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
51	ROESHA APRILIA PUTRI	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
52	ROZAANUL ANISAH	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
53	Steven Stanley Adrianno	Renang	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
54	Aditya Troy sevanno	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
55	Saif Helmi Wardana	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
56	Muhammad Gibran Zulkarnain	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	POPDA Provinsi	20 sd 22 Juni 2023	
57	Wahyu Tegar Gautama	Atletik	Perunggu	1	Provinsi	Turnamen Jawa Tengah	17 September 2023	
58	Rakah Byrna Nandana	Renang	Perak	2	Provinsi	Kejuaraan Renang Antar Sekolah Jateng	27-29 Oktober 2023	SMAN 3 Temanggung
			Perunggu		Provinsi			
59	Indira Ferinza Jamine	Renang	Emas	1	Provinsi	Kejuaraan Renang Antar Sekolah Jateng	27-29 Oktober 2023	SMPN 1 Temanggung
60	Dewa Ezra Rendragraha	Renang	Perunggu	1	Provinsi	Kejuaraan Renang Antar Sekolah	27-29 Oktober	SMPN 1 Temanggung

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
						Jateng	2023	
61	Yesha Calista Puti Handoko	Renang	Perunggu	1	Provinsi	Kejuaraan Renang Antar Sekolah Jateng	27-29 Oktober 2023	SMPN 1 Temanggung
62	Ghanim Fadhil Altaf	Renang	Perunggu	1	Provinsi	Kejuaraan Renang Antar Sekolah Jateng	27-29 Oktober 2023	SMPN 1 Temanggung
63	Vinturichio Bilal Hidayat	Renang	Perak	1	Provinsi	Kejuaraan Renang Antar Sekolah Jateng	27-29 Oktober 2023	SD Muh Temanggung
64	Safea Dharma	Renang	Perak	1	Provinsi	Kejuaraan Renang Antar Sekolah Jateng	27-29 Oktober 2023	SDN 2 Jampiroso
65	Ayub Kabri	Atletik	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
66	Abdul Jalil	Catur	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
67	Muhammad Fidyah Dirawatno							
68	Oka Satria Rahmadani							
69	Dwike Hepto Januartika	Judo	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
70	Siska Ayu Valentina	Kick Boxing	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
71	Deni Karya Nugroho	Tarung Derajat	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
72	Dinda Putri Lestari	Taekwondo	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
73	Muhammad Hilmy	Tenis lapangan	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
74	Abdurrahman	Tenis lapangan	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
75	Gita Ariesta	Wushu	Emas	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
76	Ronaan Maulana Basuki	Kempo	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
78	Shinta Dewi Pramesti	Kempo	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
79	Adelira Kusumawardani	Kempo	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
81	Kurniawan Dwi Hartanto	Kickboxing	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
82	Moch Tri Sutrisno	Muaythai	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
83	Edi Purwantoro	Panahan	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
84	Krishna Bayu Ardiansyah	Panjat Tebing	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
85	Jeremy Rafael Santoso	Renang	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
86	Muhammad Luthfi Adnan	Taekwondo	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus	

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
							2023	
87	Aida Najma Chumaira	Wushu	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
88	Hilwan Qismal Jabbar	Wushu	Perak	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
89	Difa Setiyawan	Atletik	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
90	Mita Wulandari	Catur	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
91	Callista Judit Candaya							
92	Benedicta Avalensi Damayanti							
93	Monica Putri Wigustira	Catur	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
94	Farah Yumna Budiarti							
95	Ratih Suci Lestari							
96	Monica Putri Wigustira	Catur	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
97	Farah Yumna Budiarti							
98	Ratih Suci Lestari							
99	Tony Endro Kisworo	Gateball	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
100	Erfiyanto Dwi Nugroho							
101	Ravita Putri Aiswara	Judo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
102	Dhea Sekar Maharani	Judo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
103	Oshi Zulfa Saniya	Karate	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
104	Oshi Zulfa Saniya	Karate	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
105	Zaida Nafila Khairunnisa	Karate	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
106	Fahri Eka Adrian	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
107	Arraya Meuthia Humairoh	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
108	Rozaanul Anisah	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
109	Rozaanul Anisah	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
110	Muhammad Ridho Prabowo	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
111	Fahri Eka Adrian	Kempo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
112	Agus Setiawan	Menembak	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
113	Panggalih Muhammad	Menembak	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
114	Ashar	Menembak	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
115	Adam Hariescha	Muaythai	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
116	Zakharia Fernando	Renang	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
117	Elvina Diana Putri	Tarung Derajat	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
118	Suwanda Ayuningrum	Taekwondo	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
119	Hery Ardiyanto Wahyu	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
120	Prasetyo	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
121	Maria Ulfa	Wushu	Perunggu	1	Provinsi	PORPROV Pati Jawa Tengah	5 - 11 Agustus 2023	
JUMLAH MEDALI				119				

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusannya periode tahun 2023, juga berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Disamping itu memiliki peran sebagai salah satu alat kontrol, instrumen penilaian kualitas kinerja dan salah satu instrumen pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dalam perspektif yang luas, juga memiliki fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien diperlukan pengelolaan sumberdaya dan sarana prasarana yang efektif dan efisien. Keberhasilan mencapai sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas, tercermin dalam pencapaian sasaran Renja Tahun 2023 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2023.

Rata-rata capaian kinerja sasaran (tanpa indikator tujuan) sebesar 98,24%, dan rata-rata serapan anggaran sebesar 98,29%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis sebesar 0,05%. Rincian serapan anggaran dan Capaian Kinerja disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1 Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Urusan/Program
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	96,48	-1,49	97,94	Urusan Pendidikan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	96,48	-1,49	97,94	Program Pengelolaan Pendidikan
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	100	1,36	98,64	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1	Meningkatnya prestasi pemuda	100	3,77	96,23	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Meningkatnya prestasi olahraga	100	0,31	99,69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	0	100	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Rata-rata	98,24	-0,065	98,29	

Realisasi anggaran tanpa urusan Penunjang

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Masih diperlukan strategi yang diharapkan dapat mengoptimalkan serapan anggaran dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya organisasi.
4. Meningkatkan komunikasi terkait urgensi mencapai tujuan organisasi.
5. Meningkatkan sosialisasi, pendekatan, dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman terkait pelayanan prima kepada masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terencana dengan baik dan berkualitas tertentu maka pendidikan

menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.

7. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan organisasi bahwa permasalahan pendidikan pemuda dan olahraga tidak dapat diselesaikan oleh OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saja, namun perlu sinergi dengan OPD terkait lainnya.

Demikian LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023, semoga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, 4 Maret 2024





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Jl. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung Telp/Fax (0293) 491148 /4960768 Kode Pos 56227

laman : dindikpora.temanggungkab.go.id e-mail : dindik@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sujarwo, AP, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hary Agung Prabowo

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Temanggung

Hary Agung Prabowo

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya angka rata -rata dan harapan lama sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	7,80	Tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,49	Tahun
2	Meningkatnya indeks pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,56	Angka
3	Meningkatnya indeks pembangunan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,41	Angka

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendidikan	184.734.327.556	APBD
a	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	103.226.696.820	APBD
b	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.720.565.786	APBD
c	Pengelolaan Pendidikan PAUD	24.267.763.950	APBD
d	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	11.579.301.000	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	748.027.000	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.944.448.500	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	APBD

Temanggung,

Pihak Kedua,


Pj. Bupati Temanggung



Hary Agung Prabowo

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung



Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung Telp/Fax (0293) 491148 /4960766 Kode Pos 56227

laman : dindikpora.temanggunkab.go.id e-mail : disdik@temanggunkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,


Pihak Kedua,

BUPATI TEMANGGUNG


H. M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya angka rata -rata dan harapan lama sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	7,80	Tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,49	Tahun
2	Meningkatnya indeks pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,56	Angka
3	Meningkatnya indeks pembangunan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,41	Angka

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendidikan	651.004.818.763	APBD
a	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99.257.471.675	APBD
b	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.901.664.400	APBD
c	Pengelolaan Pendidikan PAUD	23.347.763.950	APBD
d	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	11.494.301.000	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	775.000.000	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.944.448.500	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	APBD

Temanggung,

Pihak Kedua,


BUPATI TEMANGGUNG



H. M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

58R

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARWANA, S.Pd
NIP : 196509251992091001
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Keptmudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA


AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001


SARWANA, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP 196509251992091001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	76,90	%
		Persentase pelatih olahraga bersertifikat	34,50	%
		Persentase prestasi olahraga	56,40	%
		Persentase atlet berprestasi	20,00	%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	900.000.000	APBD
2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	6.594.448.500	APBD
3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	300.000.000	APBD
	Jumlah	7.794.448.500	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA

SARWANA, S.Pd

Penata Tingkat I
NIP 196509251992091001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SPB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTI, S.Pd.
NIP : 196905262006042004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.

Penata Tk. I
NIP 196905262006042004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBK

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,61	%
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,09	%
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	%
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80	Angka

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.623.450.000	APBD
	Jumlah	12.623.450.000	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.

Penata Tk. I
NIP 196905262006042004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

5BR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUSI INDRESWARI KUSUMANINGRUM, S.Psi, M.M.
NIP : 197408261999032006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD


TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.
Pembina
NIP 197408261999032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

5/8

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses, mutu, serta pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,02	%
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	38,91	%
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100,00	%
		Persentase TK terakreditasi minimal B	50,22	%
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	46,52	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	24.781.101.950	APBD
	Jumlah	24.781.101.950	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PAUD


TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.

Pembina
NIP 197408261999032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si
NIP : 197109151995031004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197508051993111001

PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP 197109151995031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses, mutu, serta pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	Persentase APK SD sederajat	106,23	%
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,960	Angka
		Persentase APM SD sederajat	97,90	%
		Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,970	Angka
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,00	%
		Persentase SD terakreditasi minimal B	96,57	%
		Angka kelulusan SD	100,00	%
		Angka putus sekolah SD sederajat	0,04	%
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	52,81	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	112.892.203.250	APBD
	Jumlah	112.892.203.250	


Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR


AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001


PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si

Pembina
NIP 197109151995031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPUDAAN DAN OLAH RAGA

ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
Pembina
NIP 197709282005011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SUR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan data pokok perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan data-pokok perangkat daerah	100	%
2	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	%
3	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	%
4	Tersedianya jasa penunjang urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100	%
5	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	468.662.659.838	APBD
2	Administrasi umum perangkat daerah	167.999.300	APBD
3	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.019.958.600	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.000.000	APBD
Jumlah		471.003.617.738	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ANDRIE ARFIANTO, SE, MT.

Pembina
NIP 197709282005011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SULISTYOWATI, S.E., M.M.
NIP : 198009032014062001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olah Raga Kab Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, April 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
Pemina
NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu
KEPALA SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


DWI SULISTYOWATI, S.E., M.M.
Penata
NIP 198009032014062001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah, tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersusunnya konsep RKA dan DPA sub bagian beserta perubahannya	2	Dokumen
		Tersusunnya rencana program/kegiatan sub bagian sebagai pedoman dan acuan kerja	2	Dokumen
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan	20	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian dengan melakukan pelayanan dan pengusulan serta proses kenaikan pangkat, gaji berkala, disiplin pegawai, kehadiran pegawai, penilaian kinerja, pelayanan cuti dan administrasi lainnya di lingkungan dinas	140	Dokumen
		Tersusunnya data penjagaan pegawai, DUK, kebutuhan pegawai dan menyiapkan daftar hadir	10	Dokumen
		Tersusunnya laporan barang milik daerah	2	Dokumen
		Tersusunnya laporan kegiatan sub bagian	2	Dokumen
		Terjaminnya ketertiban/keamanan serta kebersihan kantor	100	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan	1	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan urusan kehumasan, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan dinas	20	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan urusan kehumasan, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan dinas	150	Kegiatan
		Terlaksananya monitoring kegiatan dan kepegawaian	40	Kegiatan
		Terlaksananya tugas-tugas bawahan dengan lancar, tertib, dan benar	12	Kegiatan
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai koorwilcam Dindikporapora kecamatan	20	Dokumen
Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis	20	Kegiatan		

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.999.300	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.019.958.600	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.000.000	
	Jumlah	2.340.957.900	

Temanggung, April 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
Pembina
NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu
KEPALA SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


DWI SULISTYOWATI, S.E., M.M.
Penata
NIP 198009032014062001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SDR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI SUMARYONO, S.E.
NIP : 197103282008011006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretariat Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kab Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekrctaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023


Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
Pembina
NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu

KEPALA SUBBAG KEUANGAN


TRI SUMARYONO, S.E.
Penata Tingkat I
NIP 197103282008011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersusunnya rencana kegiatan sub bagian	25	Dokumen
		Terlaksananya tugas pengelolaan keuangan dinas	110	Dokumen
		Terlaksananya fungsi tata usaha keuangan dinas yaitu meneliti dan menguji kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP yang diajukan PPTk melalui bendahara pengeluaran, memverifikasi SPP, menyiapkan SPM, melaksanakan akuntansi dan laporan keuangan dinas	80	Dokumen
		Terlaksananya fungsi pengelolaan keuangan dinas yang meliputi : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang keperluan belanja daerah dan uang persediaan	90	Dokumen
		Terlaksananya pemeliharaan dan pengamanan dokumen dan bukti-bukti dokumen pengelolaan keuangan	120	Dokumen
		Terlaksananya pembayaran gaji pegawai	80	Dokumen
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan dan pengurusan keuangan dinas	100	Dokumen
		Terlaksananya pembinaan dan distribusi pelaksanaan tugas bawahan	80	Kegiatan
		Terlaksananya penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier	14	Kegiatan
		Terlaksananya pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan	15	Kegiatan
		Mengikuti dan mewakili rapat-rapat dinas	40	Kegiatan
		Terlaksananya tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan	8	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Kegiatan Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah		
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	468.662.659.838	APBD
	Jumlah	468.662.659.838	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ANDRIE ARFIANTO, SE, MT

Pembina

NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu

KEPALA SUBBAG KEUANGAN


TRI SUMARYONO, S.E.

Penata Tingkat I

NIP 197103282008011006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses, mutu, serta pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama	Persentase APK SMP sederajat	98,52	%
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,000	Angka
		Persentase APM SMP sederajat	87,14	%
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,060	Angka
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,30	%
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	94,42	%
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	94,39	%
		Angka kelulusan SMP	100,00	%
		Angka putus sekolah SMP sederajat	0,22	%
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	62,98	%
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100,00	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	47.349.051.900	APBD
	Jumlah	47.349.051.900	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 198005312008011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.
NIP : 198005312008011002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kcsatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kcsatu, selanjutnya discbut Pihak Kedua

Pihak Kcsatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Kcsatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pembina
NIP 198005312008011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

5BR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses, mutu, serta pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama	Persentase APK SMP sederajat	98,52	%
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,000	Angka
		Persentase APM SMP sederajat	87,14	%
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,060	Angka
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,30	%
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	94,42	%
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	94,39	%
		Angka kelulusan SMP	100,00	%
		Angka putus sekolah SMP sederajat	0,22	%
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	62,98	%
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100,00	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	47.349.051.900	APBD
	Jumlah	47.349.051.900	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pembina
NIP 198005312008011002

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	23	24
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
INDIKATOR SASARAN																			
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,94	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,15	7,24	7,25	7,41	7,50	96,15		Tidak Tercapai	Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah, memprioritaskan usia peserta didik 13-15 tahun dengan memberikan poin tinggi
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,08	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,13	12,14	12,32	12,55	12,61	100,00		Tercapai	Kualitas sarpras layanan pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan pengelolaan kelmbagaan satuan pendidikan	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
INDIKATOR PROGRAM																			
2	Program Pengelola	Persentase APK SD Sederajat	%	110,39	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	106,89	106,86	98,07	100,45	165,08	100,00		Tercapai	Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		Jumlah siswa SD-sederajat							79.286	80.619	75.629	77.792	123.317						
		Jumlah penduduk usia 7-12 tahun							74.172	75.447	77.119	77.440	74.703						

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	23	24
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	Angka	0,940	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,983	0,984	0,972	0,974	1,033	100,00	Tercapai			Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		APK Perempuan SD/SDLB/MI/Paket A							105,93	105,98	96,62	99,07	167,88						
		APK Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A							107,80	107,67	99,44	101,76	162,52						
		Persentase APM SD Sederajat	%	96,88	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	96,97	97,62	91,24	94,12	104,62	100,00	Tercapai		masih ada peserta didik yang usianya tidak dihitung sebagai komponen APM	Sosialisasi kepada masyarakat tentang akses pendidikan disesuaikan dengan usia APM
		Jumlah siswa SD-sederajat usia 7-12 tahun							71.925	73.653	70.362	72.888	78.157						
		Jumlah penduduk usia 7-12 tahun							74.172	75.447	77.119	77.440	74.703						
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	Angka	0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,990	0,993	0,986	0,987	1,020	100,00	Tercapai			Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		APM Perempuan SD/SDLB/MI/Paket A							96,45	97,27	90,56	93,51	81,22						
		APM Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A							97,46	97,95	91,88	94,70	79,64						
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	76,12	77,07	78,02	78,50	79,00	79,50	77,51	78,13	43,21	89,49	94,88	100,00	Tercapai		Kondisi sarpras di beberapa sekolah tidak sesuai dengan data ada di Dapodik, Terjadinya bencana alam dan keadaan darurat lainnya	Pendataan kondisi sarpras yang sesuai dengan kondisi di sekolah dan alternatif penganggaran disesuaikan dengan persyaratan sumber dana tersebut, penetapan standar prosedur apabila terjadi kondisi bencana alam dan keadaan darurat lainnya.
		Jumlah ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik							1.758	2.022	1.183	2.400	2.874						
		Jumlah ruang kelas SD negeri							2.268	2.588	2.738	2.682	3.029						

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	23	24
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	94,39	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	95,39	98,39	97,93	98,16	98,85	100,00	Tercapai		jadwal pelaksanaan akreditasi yang terjadwal dari pusat	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pengelolaan anggaran sekolah yang ditujukan pada pelaksanaan akreditasi, usulan penambahan kuota akreditasi
		Jumlah SD terakreditasi A dan jumlah SD terakreditasi B							414	428	425	426	429						
		Jumlah SD seluruhnya							434	435	434	434	434						
		Angka kelulusan SD sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai		tidak ada	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang ditetapkan
		Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan SD							8.962	9.399	9.933	9.803	9.975						
		Jumlah peserta ujian SD							8.962	9.399	9.933	9.803	9.975						
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,0157	100,00	Tercapai		Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		Jumlah siswa putus sekolah SD dan MI							33	24	23	23	11						
		Jumlah siswa SD dan MI							78.545	77.486	75.326	75.326	70.246						
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	45,92	49,70	50,61	51,71	52,81	53,90	49,70	50,61	56,13	61,22	54,87	100,00	Tercapai		Keterbatasan kuota program PPG, persyaratan kelengkapan dalam mengikuti program PPG	Usulan penambahan kuota program PPG
		Jumlah pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik							2.078	2.110	1.927	2.057	2.131						
		Jumlah pendidik SD							4.181	4.169	3.433	3.360	3.884						

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	23	24
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	73,72	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	73,99	74,16	72,07	75,18	70,81	92,44		Tidak Tercapai	Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat	Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal
			<i>Jumlah peserta didik PAUD/ sederajat usia 4-6 tahun</i>					27.863	26.660	24.990	25.928	24.163							
			<i>Jumlah penduduk usia 4-6 tahun</i>					37.656	35.948	34.673	34.490	34.123							
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	32,91	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	37,53	38,27	40,31	39,59	48,11	100,00	Tercapai		Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat	Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal
			<i>Jumlah peserta didik PAUD/ sederajat usia 0-6 tahun</i>					29.380	28.884	28.308	30.711	31.106							
			<i>Jumlah penduduk usia 0-6 tahun</i>					78.294	75.466	70.221	77.565	64.662							
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	n.a	91,17	81,35	94,74	118,83	100,00	Tercapai	Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat	Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal	
			<i>Jumlah peserta didik PAUD usia 5-6 tahun</i>					-	22.204	19.117	22.144	26.968							
			<i>Jumlah penduduk usia 5-6 tahun</i>					-	24.354	23.499	23.374	22.695							
		Persentase TK terakreditasi minimal B	%	46,50	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	47,84	56,75	55,89	60,30	52,08	100,00	Tercapai	Keterbatasan kuota pelaksanaan akreditasi; keterbatasan anggaran pelaksanaan akreditasi	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pengelolaan anggaran sekolah yang ditujukan pada pelaksanaan akreditasi, usulan penambahan kuota akreditasi	
			<i>Jumlah TK yang terakreditasi A dan terakreditasi B</i>					155	185	185	199	301							
			<i>Jumlah TK</i>					324	326	331	330	578							
Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	39,36	46,88	44,51	45,53	46,52	47,47	46,88	44,51	37,87	48,29	82,40	100,00	Tercapai	Keterbatasan kuota program PPG, persyaratan kelengkapan dalam mengikuti program PPG	Usulan penambahan kuota program PPG			
	<i>Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik</i>					489	474	278	310	529									
	<i>Jumlah pendidik TK</i>					1.043	1.065	734	642	642									

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	23	24
		Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98,51	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,47	98,51	98,71	98,59	98,72	100,00	Tercapai		tidak ada	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		<i>Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang melek huruf</i>								572.044	587.720	619.995	614.799	614.582					
		<i>Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun</i>								580.932	596.625	628.120	623.562	622.562					
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	96,69	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	96,80	98,10	85,86	87,88	100,00	100,00	Tercapai		tidak ada	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang ditetapkan
		<i>Jumlah peserta ujian Paket A/B/C/Ula/Wustha/Ulya yang dinyatakan lulus</i>								1.090	1.136	1.032	892	1.227					
		<i>Jumlah peserta ujian Paket A/B/C/Ula/Wustha/Ulya</i>								1.126	1.158	1.202	1.015	1.227					
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	n.a	35,42	25,52	27,48	51,95	51,95		Tidak Tercapai	1. Kendala Internal : a. rendahnya minat kemauan anak untuk bersekolah b. ketidakmampuan dalam mengikuti	updating data kemudian dilakukan pemilahan dan peminatan. Kampanye Gerakan Kembali Ke Sekolah, Pendataan AUSTS dan Kebijakan
		<i>Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A/Ula, B/Wustha, C/Ulya) usia 7-18 tahun</i>								-	2.948	2.537	1.546	2.711					
		<i>Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah</i>								-	8.323	9.943	5.625	5.218					
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Angka	n.a	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	23,73	24,04	8,44	8,52	8,13	100,00	Tercapai		Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi sebagai guru Agama, minimnya informasi tentang kesempatan berkarir sebagai guru agama.	Proses rekrutmen guru agama yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, Penyiapan anggaran yang mencukupi bagi guru agama khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM dan tingkat kesejahteraannya.
		<i>Jumlah penduduk usia 7-15 tahun</i>								108.599	110.158	113.583	114.659	114.727					
		<i>Jumlah guru keagamaan</i>								4.577	4.583	13.457	13.457	14.119					
		JUMLAH INDIKATOR SASARAN	2		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PENDIDIKAN										98,08	1	1		
		JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	29		RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN										96,48	22	7		
		JUMLAH IKPD BIDANG	31		RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN										97,28	23	8		

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	23	24
B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
INDIKATOR SASARAN																			
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	n.a	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56	3,35	3,57	3,78	3,98	3,98	100,00	Tercapai		belum tersedianya data yang akurat dan valid tentang data kepemudaan di kab temanggung	penyusunan data base tentang kegiatan kepemudaan, Informasi Data Kepemudaan
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	-	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41	n.a	n.a	3,31	2,97	2,97	87,10	Tidak Tercapai	keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten,tidak terdatanya atlet temanggung yang	Pembibitan atlet dari usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, peningkatan kualitas sarpras pendukung olahraga, penerimaan atlet temanggung k	
INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Pengembangan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	62,90	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	62,96	96,43	93,10	93,10	93,10	100,00	Tercapai		minimnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan	Pendataan organisasi kepemudaan dan aktifitasnya dengan melibatkan instansi yang terkait
		<i>Jumlah organisasi pemuda yang aktif</i>								17	27	27	27	27					
		<i>Jumlah organisasi pemuda</i>								27	28	29	29	29					
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	30,83	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40	54,31	56,06	100	96,43	96,43	100,00	Tercapai		Proses sertifikasi olahraga yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan anggaran khususnya dalam pelaksanaan proses sertifikasi pelatih olahraga	Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi pelatih olah raga khususnya bagi cabang olahraga berprestasi, koordinasi dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi pelatih olahraga
		<i>Jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikat</i>								189	185	251	270	270					
		<i>Jumlah pelatih olahraga</i>								348	330	251	280	280					
		Persentase prestasi olahraga	%	46,15	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	46,51	54,29	21,62	70,00	70,00	100,00	Tercapai		minimnya event olahraga prestasi yang ada, minimnya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga	Penyaringan calon bibit atlet berprestasi mulai dari tingkat dini, penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi
		<i>Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi</i>								20	19	8	28	28					
		<i>Jumlah cabang olahraga</i>								43	35	37	40	40					

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	23	24	
		Persentase atlet berprestasi	%	12,56	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	70,43	63,66	46,81	40,91	83,19	100,00	Tercapai		minimnya event olahraga prestasi yang ada, minimnya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga	Penyaringan calon bibit atlet berprestasi mulai dari tingkat dini, penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi	
		Jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 tingkat provinsi							281	254	44	27	94							
		Jumlah Nomor pertandingan							399	399	94	66	113							
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	n.a	n.a	n.a	87,31	90,10	92,89	n.a	n.a	80,61	100,00	100,00	100,00	Tercapai		keterbatasan personil yang dapat mendampingi kegiatan pramuka sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan.	Alokasi anggaran dan rencana kegiatan yang diTercapai ditetapkan dalam pengembangan kapasitas dan kegiatan kepramukaan, kaderisasi SDM yang dapat menjadi personil yang membina dan mendampingi kegiatan kepramukaan.	
		Jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang aktif							-	-	603	1.454	1.454							
		Jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK							-	-	748	1.454	1.454							
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			2	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											93,55	1	1			
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			5	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											100,00	5	0			
JUMLAH IKPD BIDANG			7	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											96,77	6	1			
JUMLAH INDIKATOR SASARAN PD			4	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH											95,81	2	2			
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM PD			34	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH											98,24	27	7			
JUMLAH IKD			38	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											97,03	29	9			

Keterangan :

Status	Capaian s.d 2023
Tercapai	100%
Tidak Tercapai	0-99,99 %

Temanggung, 29 Desember 2023



EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s.d TRIWULAN IV
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
 Angka Rata-rata Lama Sekolah
 Angka Harapan Lama Sekolah
 Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)
 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				730.498.504.374	656.366.862.687		66.640.022.827		170.944.473.409		159.389.329.008		220.284.852.649		617.488.897.893	98,08	94,08	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,80			7,25		7,25		7,41		7,50		7,50		96,15		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,49			12,32		12,32		12,55		12,61		12,61		100,00		
10101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100,00	517.067.722.313	471.632.535.131		62.918.759.206		140.501.142.043		102.527.165.280		130.379.771.696		436.557.058.225	76,85	92,56	
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				514.671.763.713	469.166.377.231		62.368.253.715		139.887.384.079		101.931.610.621		129.750.429.865		433.937.678.280	75,00	92,49	
20201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	514.671.763.713	469.166.377.231	3	62.368.253.715	3	139.887.384.079	3	101.931.610.621		129.750.429.865	9	433.937.678.280	75,00	92,49	
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				168.000.000	202.129.300		18.966.000		52.685.350		52.273.000		67.299.300		191.223.650	85,00	91,92	
20601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	12	5.000.000	7.700.000	3	3.000.000	3	1.500.000	6	500.000		2.700.000	12,00	7.700.000	100,00	100,00	
20604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	73.000.000	109.929.300	3	3.030.000	3	35.504.500	4	24.332.500		47.059.400	10,00	109.926.400	83,33	100,00	
20605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	20.000.000	3	2.525.000	3	6.592.500	4	8.448.000		2.434.400	10,00	19.999.900	83,33	100,00	
20608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	40.000.000	27.000.000	3	5.030.000	3	2.890.000	4	8.180.000		-	10,00	16.100.000	83,33	59,63	
20609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	30.000.000	37.500.000	3	5.381.000	3	6.198.350	3	10.812.500		15.105.500	9,00	37.497.350	75,00	99,99	
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.052.958.600	2.104.558.600		500.043.991		519.043.614		525.787.159		496.193.531		2.271.288.295	80,56	107,92	
20801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	6.000.000	0	-	6	5.750.000	6	-		-	12,00	5.750.000	100,00	95,83	
20802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	433.000.000	400.000.000	3	88.975.894	3	84.237.868	15	90.108.699		74.379.950	21,00	337.702.411	58,33	84,4	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023				Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
				K		Rp		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
20804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.613.958.600	1.698.558.600	3	411.068.097	3	429.055.746	4	435.678.460		421.813.581	10,00	1.697.615.884	83,33	99,94		
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.000.000	159.470.000		31.495.500		42.029.000		17.494.500		65.849.000		156.868.000	66,86	98,78		
20902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50.000.000	73.400.000	3	12.159.500	3	16.649.000	30	12.144.500		32.399.000	36	73.352.000	72,00	99,93		
20909	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	110.000.000	71.070.000	5	19.336.000	5	22.880.000	3	2.350.000		23.950.000	13	68.516.000	61,90	96,41		
20910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15.000.000	15.000.000	3	-	3	2.500.000	4	3.000.000		9.500.000	10	15.000.000	66,67	100,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	78,52			
Predikat																	TINGGI			
10102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				213.430.782.061	184.734.327.556		3.721.263.621		30.443.331.366		56.862.163.728		89.905.080.953		180.931.839.668	99,82	97,94	2,06	
2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			13,674	95.741.270.000	103.226.696.820		2.595.824.552		18.269.444.921		29.273.519.668		50.280.834.239		100.419.623.380	100,00	97,28		
		Persentase APK SD	%	105,05			98,07	98,07		98,07		165,08		165,08		100,00				
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,965			0,972	0,972		0,972		1,030		1,03		100,00				
		Persentase APM SD Sederajat	%	98,30			91,24	91,24		91,24		104,62		104,62		100,00				
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,975			0,986	0,986		0,986		1,020		1,02		100,00				
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,50			43,21	43,21		43,21		94,88		94,88		100,00				
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97			97,93	97,93		97,93		98,85		98,85		100,00				
		Angka kelulusan SD	%	100,00			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,03			0,03	0,03		0,03		0,02		0,02		100,00				
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,90			56,13	56,13		56,13		54,87		54,87		100,00				

No	Bidang/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
	Subkegiatan:											0							
20104	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	13	694.467.000	1.210.040.000	0	0	0	0	9	324.685.557	4	757.599.631	13	1.082.285.188	100,00	89,44	
20105	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1		232.112.000		0		0	1	60.511.347		141.193.142	1	201.704.489	100,00	86,90	
20106	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	12	683.000.000	4.653.778.050	0	6.630.000	3	139.440.000	5	840.849.552	4	3.305.637.487	12	4.292.557.039	100,00	92,24	
20108	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	37	6.853.265.000	7.574.829.925	0	0	0	795.000.000	18	2.021.785.090	19	4.235.618.139	37	7.052.403.229	100,00	93,10	
20109	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2		252.204.000		0		0	2	70.241.761		163.897.443	2	234.139.204	100,00	92,84	
20110	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2		93.676.000		0		0	2	25.789.166		60.174.722	2	85.963.888	100,00	91,77	
20111	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1		120.297.000		0		0	1	30.688.306		71.606.050	1	102.294.356	100,00	85,03	
20112	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	7	50.000.000	706.663.000		0		0	5	158.004.870	2	509.774.249	7	667.779.119	100,00	94,50	
20114	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	79		766.000.000	0		0	0	79	0		764.932.000	79	764.932.000	100,00	99,86	
20117	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	Unit	4.830	15.400.000.000	14.000.000.000	0	0	4830	10.866.000.000	0	0		3.112.756.000	4.830	13.978.756.000	100,00	99,85	
20121	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1.600	455.000.000	572.800.000	15	5.550.000	0	0	1.164	420.140.000	421	145.310.000	1.600	571.000.000	100,00	99,69	
20123	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	434	50.000.000	29.000.000	0	0		0	434	14.630.000		14.346.000	434	28.976.000	100,00	99,92	
20125	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500		326.525.000	0	0	100	54.508.000	300	205.180.500	100	63.436.500	500	323.125.000	100,00	98,96	
20126	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1818	13.760.600.000	12.665.700.000	877	2.452.692.852	489	6.219.035.921	472	2.166.184.833		1.626.198.314	1.838	12.464.111.920	100,00	98,41	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K		Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
		Angka kelulusan SMP	%	100,00		11	100,00		14	15	100,00		17	100,00	100,00	21	100		28
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,20			0,37		0,37		0,37			0,21	0,21		97,43		
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21			58,55		58,55		58,55			55,95	55,95		88,51		
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100,00			92,88		92,88		92,88			118,86	118,86		100,00		
	Subkegiatan:																		
20201	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit																
20202	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2		653.000.000	0	0	0	0	2	188.210.622		439.158.119	2	627.368.741	100,00	96,07	
20203	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1		452.800.000	0	0	0	0	1	125.877.056		293.713.131	1	419.590.187	100,00	92,67	
20206	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1		494.200.000	0	0	0	0	1	138.756.290		323.764.676	1	462.520.966	100,00	93,59	
20212	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	2.348.597.000	1.633.741.000	5	18.428.000	5	127.441.700	5	442.770.739		988.588.872	15	1.577.229.311	100,00	96,54	
20214	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	1.415.000.000	2.663.332.950	0	0	4	624.000.000	10	769.082.629		1.087.888.839	14	2.480.971.468	100,00	93,15	
20215	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1		263.653.250	0	0	0	0	1	79.054.436		184.460.351	1	263.514.787	100,00	99,95	
20216	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1		37.652.200	0	0	0	0	1	10.940.338		25.527.455	1	36.467.793	100,00	96,85	
20224	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	33.318.231.000	263.336.000	0	0	0	40.441.550	1	87.917.536		127.098.293	1	255.457.379	100,00	97,01	
20225	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1		146.816.600	0	0	0	0	1	0		142.660.000	1	142.660.000	100,00	97,17	
20232	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1.079	584.000.000	599.734.000	0	4.105.000	540	386.500.000	76	76.000.000	463	131.807.500	1.079	598.412.500	100,00	99,78	
20235	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	3	1.115.720.000	317.000.000	0	0	3	309.745.000	3	0	0	0	6	309.745.000	100,00	97,71	
20236	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	10.950	150.000.000	52.219.000	0	0	0	0	10.950	24.029.000		28.190.000	10.950	52.219.000	100,00	100,00	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
												0				410.518.219			
21902	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																		
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76							93,10		93,10		93,10		100,00		
201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			20		420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.518.219	0,00	73,93	
20101	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	20		75.000.000	0	0	0	0	0	0	20	73.950.000	20	660.312.681	100,00	100,00	
20102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	20		75.000.000				3.268.000		57.051.000	30	9.170.000	30	403.900.968	100,00	100,00	
20104	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	108		350.727.000		2.289.000	0	0	0	9.249.000	108	334.372.500	108	388.595.964	100,00	100,00	
20105	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1		47.300.000		-	0	0	0	0	1	35.921.000	1	35.921.000	100,00	75,94	
202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	475.000.000	200.000.000	0	0	0			100.000.000			0	100.000.000	0,00	50,00	
20202	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	475.000.000	200.000.000	0	0	0		1	100.000.000		94.521.000	1	194.521.000	100,00	97,26	
													0	larian pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		100,00			
													0			Predikat	SANGAT TINGGI		

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Tahun 2023						Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.						
				K	Rp (MENA)	Rp (OPA)	I		II		III		K	Rp	K	Rp							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp											
21904	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			20	400.000.000	330.800.000	87,51						0	0	0,00	0	0,00						
		Pembinaan gugus depan yang aktif	%	92,89											100,00		100,00						
201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1	400.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00					
20102	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	400.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000.000	100,00	100,00					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan												100,00											
JUMLAH												741.824.887,274	964.851.311,187	75.713.094,771	175.800.000,000	160.122.023,108					675.199.512,992		94,64
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN DAERAH																							84,51
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERINGKAT DAERAH																							97,06
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERINGKAT DAERAH																							SANGAT TINGGI
Faktor pendukung keberhasilan kinerja			Komitmen yang tinggi dan awal pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dan pengukur pada saat proses pelaksanaan kegiatan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja			Keterbatasan kemampuan aparatur																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam evaluasi berikutnya			Perihal keberhasilannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan berikutnya dengan sungguh-sungguh tercapainya target kinerja																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana berikutnya			Ditencanakan kegiatan lanjutan dan kegiatan yang sudah ada agar terdapat keberlanjutan di lain waktu mencapai Target 5 tahun di HBSIKR																				

Ditujukan
 Temanggung, 29 Desember 2023
 KEPALA DINDIKURB
 KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SHAMRIGI, AP, MM
 Kepala Dindikurub
 Kabupaten Temanggung
 NIP. 197503051993111001

Ditandatangani
 Temanggung, 29 Desember 2023
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

OWA SUDARMEI, ST, MT
 Kepala Bappeda
 Kabupaten Temanggung
 NIP. 197401282003121009



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan No 100, Telepon 0293-491348, Kode Pos 56227
laman : dindikpora.temanggungkab.go.id surel : disdik@temanggungkab.go.id

PRESTASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Penghargaan	Kategori	Penyelenggara	Keterangan
1	Anugerah Merdeka Belajar	Pemda Transformatif	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pada Tahun 2023 Dindikpora Kabupaten Temanggung mendapatkan Anugerah Merdeka Belajar pada Kategori Transformasi Anggaran.

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2023

Temanggung, Januari 2024

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, A.R. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Pahlawan No 100, Telepon 0293-491348, Kode Pos 56227
laman : dindikpora.temanggungkab.go.id surel : disdik@temanggungkab.go.id

POHON KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Tujuan: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

- ❖ Program Pengelolaan Pendidikan
 - ✓ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan

Sasaran 2: Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

- ❖ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - ✓ Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
- ❖ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - ✓ Meningkatnya Prestasi Olahraga

Temanggung, Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUARWO, A.P. M.M.
Kepala Dinas Pendidikan, Ke pemudaan dan Olahraga
NIP. 197508051993111001

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Target				Target Akhir RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,83	69,22	69,54	69,84	70,16	70.49
a	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,94	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
b	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,08	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49
c	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	n.a	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56
d	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41

Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program				Akhir RPJMD 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	
Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Persentase APK SD Sederajat	%	110,39	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05
		2	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	Angka	0,940	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965
		3	Persentase APM SD Sederajat	%	96,88	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30
		4	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975
		5	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	76,12	77,07	78,02	78,50	79,00	79,50

Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program					Akhir RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		6	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	94,39	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	
		7	Angka kelulusan SD	Angka	100	100	100	100	100	100	
		8	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	
		9	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	45,92	49,70	50,61	51,71	52,81	53,90	
		10	Persentase APK SMP Sederajat	%	96,42	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	
		11	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	Angka	1,020	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	
		12	Persentase APM SMP Sederajat	%	84,43	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	
		13	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	Angka	1,080	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	
		14	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	Angka	97,35	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	
		15	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	88,78	92,03	92,92	93,67	94,42	95,17	
		16	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	85,50	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	
		17	Angka kelulusan SMP	Angka	100	100	100	100	100	100	
		18	Angka putus sekolah SMP sederajat	Angka	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	
		19	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,18	64,23	62,48	62,74	62,98	63,21	
		20	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	

Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program					Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)								
		21 Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	73,72	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	
		22 Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	32,91	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	
		23 Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	
		24 Persentase TK terakreditasi minimal B	%	46,50	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	
		25 Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	39,36	46,88	44,51	45,53	46,52	47,47	
		26 Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98,51	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	
		27 Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	96,69	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	
		28 Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	57,10
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,39
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	91,57
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	36,00
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	100
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100
3	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	45
4	Meningkatnya atlet beprestasi	Persentase atlet berprestasi	%	37

Temanggung, Februari 2024
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

 AGUS SUJANJO, AP, MM
 Kepala Muda
 NIP 19750805 199311 1 001